

**PERBEDAAN PENJATUHAN PIDANA DALAM KASUS KORUPSI APBD 2004
GUNUNGGKIDUL**

NASKAH PUBLIKASI



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Disusun Oleh:

Roshinta Damayanti

**Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Pidana
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERBEDAAN PENJATUHAN PIDANA DALAM KASUS KORUPSI APBD 2004
GUNUNGGKIDUL**

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Oleh:

Roshinta Damayanti

NIM. 20150610056

Telah disetujui oleh dosen pembimbing naskah publikasi pada tanggal 21 Juni 2019

Dosen Pembimbing



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH

Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H

NIK. 19660317199008153009

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK 19710409199702153028

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Roshinta Damayanti

Nim : 20150610056

Program Studi : Hukum

Rumpun Ilmu : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Naskah Publikasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PERBEDAAN PENJATUHAN PIDANA DALAM KASUS KORUPSI APBD 2004 GUNUNGKIDUL**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



UMY

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 16 Juni 2019

Unggul & Islami

Yang Menyatakan

Roshinta Damayanti

NIM. 20150610056

PERBEDAAN PENJATUHAN PIDANA DALAM KASUS KORUPSI APBD 2004 GUNUNGGKIDUL

Roshinta Damayanti dan Mukhtar Zuhdy

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

roshinta.damayanti.2015@law.umy.ac.id; mukhtarzuhdy@law.ac.id

ABSTRAK

Disparitas dalam penjatuhan putusan pidana tentu tidak melanggar hukum yang ada. dalam hal demikian terdapat permasalahan yang harus diperhatikan lagi, yaitu masalah pertimbangan hakim dalam memutus yang menyebabkan disparitas putusan. Disparitas putusan dilakukan karena adanya perbedaan antara terdakwa yang satu dengan yang lainnya dalam satu kasus. Dengan mengacu pada rumusan masalah yang ada yaitu bagaimana pertimbangan disparitas putusan hakim terhadap kasus pidana korupsi APBD 2004 di Kabupaten Gunungkidul. Penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Teknis analisis data berupa metode prespektif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah apa yang seyogyanya menurut hukum. Hasil penelitian bahwa pertimbangan hakim terhadap disparitas putusan dan bentuk disparitas itu sendiri tidak menyimpang dengan Undang-Undang karena sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kelengkapan bukti para terdakwa juga menjadi pertimbangan sendiri oleh hakim. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana yang menyebabkan disparitas putusan, yang berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

Kata kunci: *Disparitas Putusan Hakim, Korupsi, Perimbangan Hakim.*

I. Pendahuluan

Korupsi sudah diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi merupakan suatu tindakan yang jahat dan merusak. Terkait dengan jabatan dalam instansi, atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan.¹ Kasus korupsi yang mana ditangani oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai penegakan hukum, yang memberikan putusan sesuai dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pelaku.²

Namun hingga saat ini korupsi bukan berkurang melainkan bertambah. Kasus Korupsi terjadi dikalangan pemerintah (eksekutif), dan terjadi pada banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif), juga terjadi pada Penegak Hukum (yudikatif). Lebih parahnya lagi terjadi pada pejabat daerah. Korupsi banyak menyangkut penyalahgunaan kewenangan jabatan yang ada pada mereka dan hal tersebut berkaitan dengan Alokasi Dana yang sudah ditetapkan dalam APBD disetiap tahun.³

Instansi yang berwenang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan kasus Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Karena Tindak Pidana Korupsi merupakan Tindak Pidana Khusus. Jadi yang menangani kasus korupsi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkadang tidak sesuai. Dimana terjadi dalam kasus korupsi yang melibatkan para anggota dewan. Diantaranya disparitas putusan yang sering terjadi pada kasus korupsi.

¹ Evi Hartini, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.9

² Surachim dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11

³ Ibid, hlm.14

Hakim dalam memutuskan perkara sering terjadi disparitas pidana. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan.⁴

Disparitas pidana menurut Muladi dan Barda Nawawi adalah⁵ :

1. Penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.
2. Penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang beratnya dapat diperbandingkan.
3. Penerapan pidana yang tidak sama terhadap mereka yang bersama-sama melakukan tindak pidana (*deelneming*, Pasal 55, 56 KUHP).

Salah satu kasus korupsi terkait APBD yang terjadi di DPRD Gunungkidul pada tahun 2004, para pelakunya adalah anggota DPRD Gunungkidul itu hingga saat ini belum selesai dan masih dapat terdapat para tersangka yang belum menjalani hukumannya. Ada kejanggalan dimana dalam kasus ini juga terdapat perbedaan putusan para terpidana.

Berdasarkan kasus diatas terjadi disparitas putusan yang mana sesama tersangka kasus korupsi APBD di Gunungkidul tetapi mendapatkan putusan yang berbeda-beda.

Dengan pengembalian uang negara yang berbeda-beda pula. Padahal dalam kenyataannya mereka melakukan tindak pidana korupsi itu secara bersama-sama. Disparitas putusan terjadi di hubungkan dengan independensi hakim. Dalam menjatuhkan putusan hakim tidak boleh mendapat intervensi pihak manapun sebagaimana Undang-Undang No 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Disparitas pidana terkait dengan masalah pembedaan (*sentencecing* atau *strafteemaeting*) yang merupakan bagian penting dari hukum pidana karena segala

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan kedua, Bandung, hlm.52

⁵ Ibid, hlm.124

peraturan mengenai hukum pidana pada akhirnya akan berpuncak pada pemidanaan. Pergeseran filsafat pemidanaan dari pembalasan menjadi usaha rehabilitasi dengan mempertimbangkan sejumlah faktor individu pelaku kejahatan seringkali menimbulkan permasalahan disparitas pidana dimana belum ditentukan standart atau ukuran penjatuhan pidana dalam hal berat ringannya pidana.⁶

Disparitas putusan yang terjadi dalam kasus korupsi sampai saat ini menjadi masalah, karna perbedaan waktu yang sang sangat jauh antara yang satu dengan yang lainnya. Putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memang menjadi tanda tanya, dalam putusan tersebut apakah yang menjadi dasar terjadinya disparitas. Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kasus korupsi di Gunungkidul tersebut.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Disparitas Putusan Hakim dalam kasus pidana korupsi APBD 2004 di Kabupaten Gunungkidul?
2. Bagaimana bentuk disparitas putusan dalam perkara pidana korupsi APBD 2004 di Kabupaten Gunungkidul?

III. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam judul tersebut adalah memakai penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

Deskriptif adalah peneliti memberikan gambaran atau paparan atas subjek dan objek yang sebagai penelitiannya yang mana peneliti tidak melakukan justifikasi atas

⁶ Eddy Djunaedi karnasudirdja, 1983, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Jakarta, hlm.1

hasil penelitiannya tersebut.⁷ Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Normatif, maka data dan bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Sekunder :Bahan Hukum Primer Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder dalam penelitian adalah sumber data penelitian yang mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat – surat pribadi, buku – buku harian, buku-buku sampai dengan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni sebagai berikut:¹⁷

- a. Buku- buku yang terkait Kekuasaan Kehakiman
- b. Buku - buku yang terkait tentang Korupsi
- c. Buku buku tentang Disparitas Putusan
- d. Hasil penelitian masalah
- e. Media massa cetak dan media internet.

Data dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dianalisa dengan menggunakan teknik Penelitian Normatif berupa metode prespektif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum.

IV. Hasil Penelitian dan Analisis

A. Analisis Pertimbangan Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Pidana Korupsi APBD 2004 di Kabupaten Gunungkidul

Disparitas dalam kasus korupsi tentu banyak yang beranggapan itu tidak adil. Pada kenyataannya dapat dilihat berbagai pertimbangan yang mana memunculkan disparitas tersebut. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda/ disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi disisi lain

⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hlm.183

pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Sebelum penulis melanjutkan pembahasan kasus tersebut, maka akan terlebih dahulu diketahui posisi kasus. Pada kasus pidana korupsi APBD 2004 di Gunungkidul terdapat beberapa terdakwa yang sudah diputus dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta

Dengan identitas terdakwa sebagai berikut: Ratno Pintoyo, S Sos. Bin Hartoyo, H.

Baryadi Rouseno, Bc Hk. Bin Marsono, HM. Zaenuri, BA Bin Jumroni, Sukar , S.IP

Bin Partoyo, Warta, S.IP. Kartono, Drs. Rojak Harudin Bin Amin Taslim, Isdanu

Sismiyanto, SH. M.Hum. Bin Djumin dan H. Irhas Imam Muhtar

1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- Menyatakan Terdakwa I Ratno Pintoyo, S Sos. Bin Hartoyo, Terdakwa II H.

Baryadi Rouseno, Bc Hk. Bin Marsono, Terdakwa III HM. Zaenuri, BA Bin Jumroni, Terdakwa IV Sukar , S.IP Bin Partoyo, Tedakwa V Warta, S.IP.

Kartono, Terdakwa VI Drs. Rojak Harudin Bin Amin Taslim, Terdakwa VII

Isdanu Sismiyanto, SH. M.Hum. Bin Djumin dan Terdakwa VIII H. Irhas Imam

Muhtar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT” sebagaimana

telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-

Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undnag-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 jo 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Ratbi Pintoyo, S. Sos Bin Hartoyo,

Terdakwa II H. Baryadi Rouseno, Bc Hk. Bin Marsono, Terdakwa III HM.

Zaenuri, BA Bin Jumroni, Terdakwa IV Sukar , S.IP Bin Partoyo, Tedakwa V

Warta, S.IP. Kartono, Terdakwa VI Drs. Rojak Harudin Bin Amin Taslim, Terdakwa VII Isdanu Sismiyanto, SH. M.Hum. Bin Djumin dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun, 6 (enam) bulan dan Terdakwa VIII H. Irhas Imam Muhtar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, masing-masing dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah para terdakwa segera ditahan dirutan.

- Menjatuhkan pidana denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan.
- Memerintahkan kepada Terdakwa VIII H. Irhas Imam Muhtar untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 64.802.500,- (enam puluh empat juta delamapn ratus dua ribu lima ratus rupaih) dan apabila tdalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum teteap terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelag untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidanan dengan pidanan penjara selama 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan.

2. Pertimbangan Hakim atas Penjatuhan pidana

Dalam persidangan pada perkara pidana Korupsi ini terjadi putusan sela yang mana terdapat pertimbangan Hakim dalam membuat putusan diantaranya:

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap para terdakwa dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, tentang pidana tambahan berupa uang

pengganti bukan diukur dari kerugian Negara, tetapi dari jumlah yang sebnayak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dalam hal ini adalah yang diperoleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengembalian uang ke Kas Daerah Kab. Gunungkidul tersebut, maka para terdakwa semuanya telah melunasi kerugian negara yang menjadi kewajiban masing-masing, sehingga kepada paravterdakwa tidak perlu dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa pada masa penahanan yang diperbolehkan terhadap para terdakwa, menurut hukum telah habis, maka Majelis Hakim tidak boleh lagi memerintahkan penahanan terhadap para terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka permintaan Penuntut Umum agar barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti, dikembalikan kepada Pununtut Umum untuk perkara lain, adalah beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka mereka harus pula dibebani membayar baiya perkara;-----

A. Hasil Wawancara

<p>Asep Permana, S.H Hakim Madya Muda</p>	<p>:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hakim dalam memutus perkara tersebut berpijak kepada teori hukum pidana khusus dan pidana umum yang mana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Tapi juga ada pidana tambahan. • Dengan Pidana Khusus <i>lex specialis</i> derogat <i>legi generalis</i>. Karena Tindak Pidana Korupsi merupakan <i>extra ordinary crime</i>. • Mengacu pada pasal 197 KUHP dikaitkan dengan KUHP Pasal 40 yang mana ada minimal khusus dalam pemidanaan.
<p>Rina Listyowati, S.H Hakim Ad Hoc Tipikor</p>	<p>:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk penjatuhan pidana tentu ada Identifikasi hakim. Pertimbangan yang meringankan dan memberatkan. • Pembuktian, kalau dalam 184 KUHP terdapat 5 alat bukti dan berdasarlan tindak pidana korupsi ditambah lagi sesuai pasal 26 A elektronik. • Hukuman sistem minimal ada. dan pertimbangan hakim <i>subjektif, mens rea</i> sifat jahatnya terdakwa dipertimbangkan independensi hakim secara adil. • Hukuman subsidair (dalam hukum tambahan) <p>Banyak faktor dalam pertimbangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Khusus DPRD menganggarkan budgeting dalam wewenangnya. Tapi situ menganggarkan lagi apa yang sudah dianggarkan. Tidak boleh seperti itu karna telah mendapat tunjangan sendiri. 2. Karna dari 33 terdakwa itu berbagai macam status dan peran yang mana punya ide dalam membuat anggraan itu atau hanya ikut-ikutan saja. 3. Mengembalikan uang, belum mengembalikan, dan juga pengembalian yang sebagian.

Dalam kasus tersebut maka hakim memiliki pertimbangan yang mana mempengaruhi putusannya. Disparitas yang terjadi tidak menyimpang dari pada Undang-Undang yang berlaku. Dapat di lihat pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim memutus sesuai dengan pertimbangan yang sudah dibuatnya tanpa harus melupakan asas keadilan. Dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

Pasal 4

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 8

- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Sebagaimana sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal diatas sudah menjelaskan bagaimana seorang hakim untuk memutus suatu perkara. Tanpa membedakan para terdakwa dan juga melihat dengan hati nurani seorang hakim. Agar putusan dirasa adil.

Kasus ini dapat dilihat bahwa hakim memutus sesuai dengan denda maupun bukti-bukti yang sudah diajukan di muka persidangan. Yang mana sesuai dengan pengembalian uang negara dalam waktu yang telah ditentukan oleh Hakim. Dalam isi pertimbangannya hakim menimbang satu putusan dengan putusan yang lain itu sama. Dan penjatuhan pidananya sesuai dengan pertimbangan yang mana pengembalian uang pengganti.

B. Faktor yang menajdi pertimbangan hakim dalam perkara ini:

1. Dari 33 terdakwa berbagai macam status dan peran yang mana status iyu tentu ada yang mempunyai ide dalam kasus tersebut atau hanya ikut-ikutan saja.
2. Sudah mengembalikan uang pengganti
3. Belum mengembalikan uang pengganti
4. Sebagian sudah dikembalikan.

Dari faktor diatas tentu sudah sangat jelas bahwa pertimbangan hakim sesuai dengan bukti dan keterkaitan terdakwa dalam kasus tersebut. Sehingga terjadi perbedaan putusan.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti

yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b).Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*).⁸

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim,

⁸ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 11

yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

Fungsi hakim yaitu memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.⁹

Hakim Pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

(1) Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

(2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

(3) Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

(4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.103.

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

(5) Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

(6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.

(7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna kedepannya.

(8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan

yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.¹⁰

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim. Hakim itu aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya dimuka persidangan.¹¹

Pada dasarnya terjadinya disparitas dalam sebuah putusan tidak menjadi masalah sesuai dengan Undang-Undang. Yang mana hakim dapat memutus sesuai dengan hati nurani yang adil dan sesuai dengan peraturan hukum. Terjadinya disparitas pada perkara pidana korupsi tersebut memang tidak dapat disalahkan karena hakim memiliki pertimbangan dan juga para terdakwa memiliki peran masing-masing yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan.

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada dasarnya, secara normatif bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Apabila dikaji dari pandangan doktrina, Romli Atmasasmita menekankan, bahwa: dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan

¹⁰ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001. hlm. 77

¹¹ *Opcid*. Hlm 112

biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra-ordinarycrime*). Selanjutnya, jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.¹²

Salah satu kekhasan pidana korupsi adalah adanya pidana tambahan pembayaran uang pengganti ke negara. Mengenai pembayaran uang pengganti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (tipikor) tidak mengatur definisi apa yang dimaksud dengan uang pengganti tersebut. Pasal 17 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU 31 Tahun 1999 hanya menyebutkan bahwa selain pidana tambahan yang diatur dalam KUHP, sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sementara dalam ayat (2) dan (3) diatur bahwa jika dalam satu bulan terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh penuntut umum untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdapat kekurangan maka terhadap terpidana dikenakan penjara pengganti yang besarnya tidak melebihi ancaman penjara pokoknya. Atas pidana tambahan uang pengganti tersebut dalam amar putusannya pengadilan selalu mengatur berapa ancaman penjara pengganti dari kekurangan pembayaran uang pengganti yang berhasil dipenuhi oleh Terpidana.

Penggunaan hukum pidana sebagai premium remidium pada UU Tipikor justru dianggap sebagai pemicu terjadinya disparitas pemidaan dalam perkara korupsi. Contohnya pada pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor. Pasal ini paling sering dituding sebagai penyebab terjadinya disparitas putusan . Problemnya terletak pada perbedaan ancaman

¹² Infrani, “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa” Al’Adl, Vol 9 No 3, (Desember 2017)

pidana minimalnya. Pasal 2 mengatur pidana minimal 4 tahun, sedangkan pasal 3 mengatur pidana minimal 1 tahun. Permasalahannya muncul ketika pasal 2 bisa dikenakan kepada siapa saja termasuk pihak lain diluar penyelenggara negara. Sedangkan pasal 3 khusus ditujukan kepada penyelenggara negara.

Menurut Cheang, disparitas pidana (*disparity of sentencing*) yang dimaksudkan disini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (the same offence) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offence comparable seriousness*) tanpa disertai dasar pertimbangan/penalaran yang sah (*valid reason*). Selanjutnya Jackson menambahkan, bahwa disparitas pidana juga dapat terjadi pada pemidanaan yang berbeda terhadap dua orang atau lebih terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama (*co-defendant*).¹³

C. Analisis Bentuk disparitas dalam perkara pidana korupsi APBD 2004 di Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan analisis kasus tersebut tentu dalam penjatuhan pidana yang diberikan hakim serta meimbulkan disparitas putusan. Maka tidak terdapat kesalahan didalamnya. Yang mana bentuk dari disparitas putusan tersebut sesuai dengan pertimbangan dan juga dilihat dari bukti dimuka persidangan.

Keadaan Memberatkan (*Aggravating Circumstances*) Secara umum, faktor pemberatan pidana dapat dibedakan menjadi :

1. *Legal Aggravating Circumstances*, yaitu faktor pemberatan pidana yang diatur dalam undang-undang, terdiri dari: a) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana; Sebagaimana pendapat Moeljatno,

¹³ *Teori-teori dan kebijakan pidana*

bahwa “keadaan tambahan yang memberatkan pidana” merupakan salah satu unsur atau elemen perbuatan pidana.¹⁴ b) Pemberat pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan;

2. *Judicial Aggravating Circumstances*, yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan.

Keadaan Meringankan (*Mitigating/Attenuating Circumstances*) Batasan keadaan yang meringankan yang termasuk *judicial mitigating circumstances* dapat dilihat dalam Hukum Pidana Romania, sebagai berikut:

1. Upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana;

2. Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya;

Berdasarkan kasus yang terjadi diatas. Tentu terjadinya disparitas putusan yang dibuat oleh hakim tidak menimbulkan penyimpangan. Tetapi pada dasarnya terdapat bentuk dari disparitas itu sendiri yang mana bentuknya adalah pembedaan. Sesuai dengan putusan yang dikeluarkan oleh hakim.

Karena bentuk disparitas itu sendiri dapat berupa pembedaan sanksi ataupun denda yang diberikan oleh hakim.

¹⁴ Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 69.

Berdasarkan putusan hakim dalam kasus tersebut disparitas bentuknya pembedaannya. Sesuai dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus	Pasal yang dilanggar	Sanksi yang dijatuhkan
Nomor 08/Pid.Sus/2012/P.Tpkor-Yk (terdakwa I. RATNO PINTOYO, S. Sos. bin HARTOYO, terdakwa II. H. BARYADI ROUSENO, BC. Hk. bin MARSONO, terdakwa III. HM. ZAENURI, BA. bin JUMRONI, terdakwa IV. SUKAR, SIP. bin PARTOYO, terdakwa V. WARTA, SIP. bin KARTONO, terdakwa VI. Drs. ROJAK HARUDIN bin AMIN TASLIM, terdakwa VII. ISDANU SISMIYANTO, SH., M. Hum. bin DJUMIN	Pasal 2	1 tahun penjara dan denda Rp. 50.000.000,00
VIII. H. IRHAS IMAM MUHTAR bin M. YUSRO	Pasal 18 KUHP (tidak sesuai dengan banyaknya harta dari korupsi)	1 tahun 6 bulan denda Rp. 50.000.000,00 dan uang pengganti 64.802.000

Terdapat pelanggaran pasal yang mana tidak sesuai dengan putusan yang telah dibuat sehingga memunculkan disparitas dalam penjatuhan pidana. Pada pasal 2 tentu yang dilanggar adalah batas minimumnya. Kemudian dapat dilihat pada Pasal 18 sudah dijelaskan bahwa uang pengganti sesuai dengan banyaknya harta dari korupsi.

V. Simpulan dan Saran

1. Pada kasus yang telah diteliti dan dibahas oleh penulis berdasarkan tentang **Pertimbangan Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Pidana Korupsi APBD 2004 di Kabupaten Gunungkidul**. Dapat dikatakan bahwa hakim tidak ada salahnya memberikan disparitas putusan pada perkara pidana korupsi APBD 2004 di

Gunungkidul. Sesuai Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi. Penjatuhan pidana yang berbeda oleh hakim terhadap para terdakwa dilihat dari bukti dan juga pengembalian uang negara. Yang menjadi pertimbangan hakim dalam disparitas putusan tersebut dengan adanya pengembalian uang pengganti ke negara. Penjatuhan Pidana yang berbeda harus didasarkan pada alasan-alasan yang jelas dan dapat dibenarkan. Pandangan ini sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan padanya. dimana hakim dalam usahanya untuk tetap menjaga kewibawaan hukum, harus dapat mempertanggungjawabkan putusan yang dihasilkannya dengan memberikan alasan yang benar dan wajar tentang perkara yang diperiksanya. Menghadapi problematika disparitas pidana diperlukan penghayatan hakim terhadap asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa yang sifat dan obyek perkara yang sama hal ini pula demi, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana, serta kepentingan negara karena terkait dengan keuangan negara. Karena untuk menghilangkan disparitas pidana sama sekali adalah tidak mungkin, yang perlu diusahakan adalah pemidanaan yang tepat dan serasi.

2. **Bentuk disparitas dalam perkara pidana korupsi APBD 2004 di Kabupaten Gunungkidul** berupa penjatuhan **pidana atau sanksi** yang berbeda. Dianggap sudah sesuai dengan Undang-Undang. Setelah ditarik ke atas memang terdapat penyimpangan dalam terjadinya disparitas putusan. Terdapat pidana tambahan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang. Pelanggaran pasal yang mana tidak sesuai dengan putusan yang telah ddibuat sehingga memunculkan disparitas dalam penjatuhan pidana. Pada

pasal 2 tentu yang dilanggar adalah batas minimumnya. Kemudian dapat dilihat pada Pasal 18 sudah dijelaskan bahwa uang pengganti sesuai dengan banyaknya harta dari korupsi.

A. Saran

Adapun saran penulis yang berhubungan dengan hal ini. Yang mana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut dengan pidana maksimal tanpa ada pertimbangan terlebih dahulu. Dalam kasus diatas kurangnya penyampaian dalam muka persidangan siapakah yang menjadi inisiator atau sebagai executor atau sebagai pelaku utama, pendamping atau hanya melihat tanpa melapor. Karna hanya disebutkan sebagai anggota komisi A B C dan seterusnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Eddy Djunaidi karnasudirdja, 1983, *Beberapa Pedoman Pidana dan Pengamatan Narapidana*, Jakarta.
- Evi Hartini, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan kedua, Bandung.

Jurnal

- Ade Kurniawan, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana" *Diponegoro Law*, Vol 47, No 3, (Juli 2018)
- Aldya Rahma Pratiwi, "Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 (Maret 2018)
- Bambang Sutiyo, "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan" *Jurnal Hukum NO. 2 VOL*, No, 2, (April 2010)
- Henry Donald, "Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi" *Rechts Vinding* Vol 3, No 3 (2017)
- Indri Astuti, "Politik Hukum Pemberantasan Korupsi" Vol 4, No 3, (2018)
- Indung Wijayanto, "Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Biasa Di Pengadilan Negeri Kota Semarang" *Pandecta*, No, 2 Vol, 7, (Juli 2017)
- Infrani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa" *Al'Adl*, Vol 9 No 3, (Desember 2017)
- Irfan Adiansyah, "Pengaruh Disparitas Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" *Jurnal Hukum* No. 1, Vol, 17, (2017)
- Iwan Simbolon, dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah" *Mahupiki*, Vol 1, No 1, (2017)

Oksidelfa Yanto, “Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu” *Legislasi Indonesia*, Vol 14, No 1 (2017)

Undang-Undang

Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.